



PUTUSAN

Nomor 768/Pdt.G/2016/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas II Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Siti Fatimah binti Mad Sufi, Umur 26 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Link. Kepindis, RT.001 RW. 008, Kelurahan Lebak gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Taufik Hidayat bin Sriyono, umur 29 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Link. Sawah, RT.006 RW. 03, Kelurahan Lebak gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti baik bukti berupa surat-surat maupun bukti berupa saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2016 yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 768/Pdt.G/2016/PA. Clg, yang pada

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten sebagaimana tertera pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/I/2009, tanggal 19 Januari 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Al-Mira Keyla Azzahra, lahir 30 September 2013 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012, ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat ;
 - c. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang sejak tanggal Januari 2012 ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cilegon tanggal 22 November 2016 dan tanggal 07 Desember 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan atau jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 19/19/I/2009, tanggal 19 Januari 2009, atas nama Taufik Hidayat bin Sriyono dan Siti Fatimah binti Mad Sufi, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1 ;

B. Bukti Saksi

1. **Juwati binti Mad Sufi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2009 yang lalu dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang ikut bersama Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2012 yang lalu, kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran disertai pemukulan oleh Tergugat padahal Penggugat sedang hamil ;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah untuk keluarga dan tidak peduli anak serta suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;
 - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu keduanya telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan karena perdamaian yang dilakukan selama ini tidak berhasil ;
2. **Arifin bin Rohimudin**, umur 35 tahun, agama Islam. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan
 - Bahwa sepengetahuan saksi, persoalan ketidakharmonisan rumah tangga mereka sudah berlangsung lama, saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran keduanya, namun saksi sering melihat akibat pertengkarannya seperti mulut Penggugat berdarah, pipi Penggugat memar-memar bekas penganiayaan Tergugat ;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, tidak memberikan nafkah keluarga dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak 2.5 (dua setengah) tahun yang lalu antara

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



keduanya sudah tidak serumah lagi ;

- Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan karena perdamaian yang dilakukan selama ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan kepadanya Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 22 November 2016 dan tanggal 07 Desember 2016 dan tanggal 23 Desember 2016, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan pula bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya perkara tersebut merupakan wewenang absolut lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P2), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendasarkan dalil gugatannya pada alasan-alasan bahwa sejak September 2012 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

- a. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat ;
- b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat ;
- c. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;
- d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- e. Bahwa Sejak Januari 2014 yang lalu antara keduanya telah pisah rumah ;

Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan bahkan tidak pernah datang menghadap di persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon 22 November 2016 dan tanggal 07 Desember 2016 dan tanggal 23 Desember 2016, dan ketidak hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara *aquo* dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang masuk ke dalam ranah hukum perorangan (personen recht) bukan masuk ke dalam ranah hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama Juwati binti Mad Sufi dan Arifin bin Rohimudin, kakak kandung dan kakak ipar Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung kebenaran dalil-dalil posita gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian, telah dewasa, dan berdasarkan pengetahuan sendiri, dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 170 HIR, oleh karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri sebagaimana posita gugatan Penggugat point 4, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut semata

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan saling mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian serta saling mencintai merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya sejak Januari 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana alasan alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tertera pada point 3 dan point 4, sedangkan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban atau

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, padahal telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 22 November 2016 dan tanggal 07 Desember 2016 dan tanggal 23 Desember 2016, dan ketidak-hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam rumah tangga yang utuh, dan alasan Penggugat sebagaimana tertera pada point 5 yang beranggapan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga bersama Tergugat dapat dibenarkan dan telah terbukti, dengan demikian gugatan tersebut telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi sejak bulan Januari 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri yang baik. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk mencatatnya pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (T [REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ke

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten, tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1438 H., oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H, dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 03 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 768/Pdt.G/2016/pa. Clg